



P U T U S A N
Nomor : 112 / Pid.B / 2013 / PN.Tte.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RATMI DO DASIM Alias AT
Tempat lahir : Ternate
Umur / tgl.lahir : 27 tahun/ 3 April 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa ditahan oleh/sejak :

- 1 Penyidik, No. SP-Han/80/IV/2013/reskrim, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum No. B-43/RT-2/Epp.1/05/2013, sejak tanggal 9 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum , Nomor : Print-381/S.2.10/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d 18 Juni 2013 :-----
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 112/Pid.B/2013/PN-Tte tanggal 7 Juni 2013 , sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 ;-----

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa **RATMI DO DASIM Alias AT**, bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”**, sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

2 Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa **RATMI DO DASIM Alias AT** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 9 (sembilan) lembar kertas rekapan warna merah muda.

⇒ 1 (satu) buah Hp Nokia 103 warna hitam bis orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ Uang Tunai sebesar Rp. 158.000,-(seratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari :

- 4 (empat) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa **Ratmi Do Dasim Alias AT**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu hari pada bulan April 2013 bertempat di Kel. Salero Kecamatan Kota Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , **Terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.** Perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya Saksi Man Arfa dan Saksi M. Rovicky masing-masing dari anggota Resmob Polda Maluku Utara mendapat Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah salah satu pengecer judi togel di sekitar Kel. Salero. Kemudian para Saksi tersebut langsung mengecek ke Kel. Salero saat para Saksi masuk disalah satu kos-kosan para Saksi menemukan Terdakwa sementara menulis atau merekap angka-angka judi togel dan para Saksi langsung menangkap Terdakwa dan para Saksi menemukan uang sebesar Rp. 158.000,- kemudian para Saksi langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa ternyata Terdakwa adalah sebagai pengecer karena Terdakwa hanya menerima pemasangan angka-angka judi togel dari masyarakat melalui sms di hp Terdakwa dan apabila sudah terkumpul semuanya uang-uang hasil jualan judi togel maka Terdakwa langsung setor kepada Saksi Sofyan salim (Saksi dijadikan Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri). Lalu para Saksi langsung membawa Terdakwa ke rumah Saksi Sofyan salim, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sofyan salim langsung dibawa oleh para Saksi ke Polres Ternate. Jika para pembeli nomor dengan harga Rp.1000,- untuk 2 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka Terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp.70.000,- , apabila pembeli nomor dengan harga Rp.1000,- untuk 3 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka Terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp.350.000,- dan apabila pembeli nomor dengan harga Rp.1000,- untuk 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka Terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 2.500.000,- . maksud dari Terdakwa jual judi togel tersebut sebagai hiburan saja dan hasil jualan togel tersebut Terdakwa dapat hanya 10% serta Terdakwa juga dala jual judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Ratmi Do Dasim Alias AT**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu hari pada bulan April 2013 bertempat di Kel. Salero Kecamatan Kota Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , **Terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakai kesempatan itu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya Saksi Man Arfa dan Saksi M. Rovicky masing-masing dari anggota Resmob Polda Maluku Utara mendapat Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah salah satu pengecer judi togel di sekitar Kel. Salero. Kemudian para Saksi tersebut langsung mengecek ke Kel. Salero saat para Saksi masuk disalah satu kos-kosan para Saksi menemukan Terdakwa sementara menulis atau merekap angka-angka judi togel dan para Saksi langsung menangkap Terdakwa dan para Saksi menemukan uang sebesar Rp. 158.000,- kemudian para Saksi langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa ternyata Terdakwa adalah sebagai pengecer karena Terdakwa hanya menerima pemasangan angka-angka judi togel dari masyarakat melalui sms di hp Terdakwa dan apabila sudah terkumpul semuanya uang-uang hasil jualan judi togel maka Terdakwa langsung setor kepada Saksi Sofyan salim (Saksi dijadikan Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri). Lalu para Saksi langsung membawa Terdakwa ke rumah Saksi Sofyan salim, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sofyan salim langsung dibawa oleh para Saksi ke Polres Ternate. Jika para pembeli nomor dengan harga Rp.1000,- untuk 2 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka Terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp.70.000,- , apabila pembeli nomor dengan harga Rp.1000,- untuk 3 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka Terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp.350.000,- dan apabila pembeli nomor dengan harga Rp.1000,- untuk 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka Terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 2.500.000,- . maksud dari Terdakwa jual judi togel tersebut sebagai hiburan saja dan hasil jualan togel tersebut Terdakwa dapat hanya 10% serta Terdakwa juga dala jual judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak menanggapihnya dan juga tidak mengajukan eksepsi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi MAN ARAFAH alias MAN ;

- ⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
- ⇒ Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan togel ;-----
- ⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polres Ternate ;

- ⇒ Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Kelurahan Salero Kec.. Kota Ternate Utara Kodya Ternate ;-----
- ⇒ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi yang juga anggota Polri yaitu M. Rovicky alias Viky ;-----
- ⇒ Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi dan rekannya yaitu M. Rovicky alias Viky langsung menuju ke Salero tepatnya di kos-kosan Terdakwa, saat masuk Saksi dan rekannya M. Rovicky alias Viky melihat Terdakwa sedang merekap angka-angka judi togel kemudian langsung menangkap Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa hasil dari penjualan togel disetor kepada Bandarnya yaitu Sdr. Sofyan Salim alias Sof selanjutnya Saksi dan rekannya M. Rovicky alias Viky langsung menuju ke rumah Bandar tersebut dan akhirnya bisa menangkap Sdr. Sofyan Salim alias Sof ; -----
- ⇒ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga telah diamankan barang bukti berupa uang , kertas rekapan dan hp milik Terdakwa yang sering digunakan untuk menerima sms nomor togel ; -----
- ⇒ Bahwa sepengetahuan Saksi peranan Terdakwa adalah sebagai pengecer dan hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setor kepada Sdr. Sofyan Salim alias Sof sebagai bandarnya ; -----
- ⇒ Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis togel Singapura, Hongkong dan Sidney ; -----
- ⇒ Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel selama 1 (satu) bulan ;

- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan atau permainan judi Togel dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan / permainan judi togel ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

2 Saksi M. ROVICKY ALIAS VIKY ;

⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--

⇒ Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan togel ;-----

⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polres Ternate ;

⇒ Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Kelurahan Salero Kec.. Kota Ternate Utara Kodya Ternate ;-----

⇒ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi yang juga anggota Polri yaitu Man Arfa alias Man ;-----

⇒ Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi dan rekannya yaitu Man Arfa alias Man langsung menuju ke Salero tepatnya di kos-kosan Terdakwa, saat masuk Saksi dan rekannya Man Arfa alias Man melihat Terdakwa sedang merekap angka-angka judi togel kemudian langsung menangkap Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa hasil dari penjualan togel disetor kepada Bandarnya yaitu Sdr. Sofyan Salim alias Sof selanjutnya Saksi dan Saksi Man Arfa alias Man langsung menuju ke rumah Bandar tersebut dan akhirnya bisa menangkap Sdr. Sofyan Salim alias Sof ;-----

⇒ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga telah diamankan barang bukti berupa uang , kertas rekapan dan hp milik Terdakwa yang sering digunakan untuk menerima sms nomor togel ;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan Saksi peranan Terdakwa adalah sebagai pengecer dan hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setor kepada Sdr. Sofyan Salim alias Sof sebagai bandarnya ;-----

⇒ Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis togel Singapura dan Hongkong ;-----

⇒ Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel selama 1 (satu) bulan ;

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan atau permainan judi Togel dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan /permainan judi togel ;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya ;-----



3 **Saksi SOFYAN SALIM alias SOF** ;

- ⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
- ⇒ Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan togel ;-----
- ⇒ Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Kelurahan Salero Kec.. Kota Ternate Utara Kodya Ternate ;-----

- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena melakukan permainan judi togel ; -----
- ⇒ Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi ada hubungan kerja sama dalam permainan judi togel dimana peran Terdakwa adalah sebagai pengecer dan perekap angka-angka judi togel sedangkan Saksi adalah sebagai Bandar ; -----
- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pada hari itu juga Saksi juga langsung ditangkap di rumah Saksi tepatnya di Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara, Kodya Ternate ; -----
- ⇒ Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi togel sekitar ± 1 (satu) bulan dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan judi togel tersebut adalah sebesar 10% ; -----
- ⇒ Bahwa Terdakwa sebagai pengecer bertugas menerima pemasangan angka-angka judi togel dari orang-orang sekitar yang berminat memasang uang sebagai taruhan kemudian setelah terkumpul selanjutnya disetorkan kepada Saksi sebagai Bandar ;

- ⇒ Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa maupun Saksi tidak ada ijin dari yang berwenang ;

--
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel hanya sebagai hiburan saja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

TERDAKWA RATMI DO DASIM Alias AT :

- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Kelurahan Salero Kec.. Kota Ternate Utara Kodya Ternate ; -----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena melakukan permainan judi togel ; -----
- ⇒ Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis togel Singapura dan Hongkong ; -----
- ⇒ Bahwa permainan dan penjualan judi togel Singapura maupun Hongkong dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat umum sehingga siapa saja bisa membeli togel Singapura maupun Hongkong ; -----
- ⇒ Bahwa jadwal putaran untuk togel Singapura adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk togel Hongkong putarannya tiap hari ; -----
- ⇒ Bahwa saat ditangkap juga telah diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.158.000,- ,kertas rekapan dan hp milik Terdakwa yang sering digunakan untuk menerima sms nomor togel ;-----
 - ⇒ Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi togel sekitar $\pm$ 1 (satu) bulan dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan judi togel tersebut adalah sebesar 10% ; -----
 - ⇒ Bahwa Terdakwa sebagai pengecer bertugas menerima pemasangan angka-angka judi togel dari orang-orang sekitar yang berminat memasang uang sebagai taruhan kemudian setelah terkumpul selanjutnya disetorkan kepada Bandar yaitu Sdr. Sofyan alias Sof termasuk angka-angka yang sudah direkap ; -----
 - ⇒ Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa maupun Saksi tidak ada ijin dari yang berwenang ; -----
 -
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel hanya sebagai hiburan saja ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- ⇒ Uang Tunai sebesar Rp. 158.000,-(seratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- ⇒ 9 (sembilan) lembar kertas rekapan warna merah muda.
- ⇒ 1 (satu) buah Hp Nokia 103 warna hitam bis orange.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kedua ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur secara tanpa Hak / tanpa Ijin ;
- 3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dari semua unsur tersebut di atas :-----

Ad. 1. Unsur “BARANGSIAPA”.

Menimbang, unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap orang atau siapa saja selalu subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa Ratmi Do Dasim alias AT adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “SECARA TANPA HAK / TANPA IJIN”

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa penjualan kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa sampai dengan Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa di Kampung Awabutu Distrik Paniai Timur Kab.Paniai tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur “*secara tanpa hak / tanpa ijin*” telah terpenuhi ;--

Ad. 3. Unsur “DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI”

Menimbang, bahwa Istilah “Dengan Sengaja” merupakan terjemahan dari opzettelyk dan menurut MR. Tirta halaman 46 s/d 53 perbuatan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan yang diinsyafi (willens e wetens). Ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui / menginsyafi apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Kelurahan Salero Kec.. Kota Ternate Utara Kodya Ternate, oleh karena melakukan permainan judi togel jenis Singapura dan Hongkong ;

- Bahwa permainan dan penjualan judi togel Singapura maupun Hongkong dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat umum sehingga siapa saja bisa membeli ;

- Bahwa jadwal putaran untuk togel Singapura adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk togel Hongkong putarannya tiap hari ;

- Bahwa saat ditangkap juga telah diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.158.000,- ,kertas rekapan dan hp milik Terdakwa yang sering digunakan untuk menerima sms nomor togel ;-----

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi togel sekitar $\pm$ 1 (satu) bulan dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan judi togel tersebut adalah sebesar 10% ;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer bertugas menerima pemasangan angka-angka judi togel dari orang-orang sekitar yang berminat memasang uang sebagai taruhan kemudian setelah terkumpul selanjutnya disetorkan kepada Bandar yaitu Sdr. Sofyan alias Sof termasuk angka-angka yang sudah direkap ;

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa maupun Saksi tidak ada ijin dari yang berwenang dan Terdakwa melakukan penjualan togel hanya sebagai hiburan saja ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ***“Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi “telah terpenuhi ;---***

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera serta sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ;-----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **RATMI DO DASIM Alias AT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI**” ;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- ⇒ 9 (sembilan) lembar kertas rekapan warna merah muda.
- ⇒ 1 (satu) buah Hp Nokia 103 warna hitam bis orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ Uang Tunai sebesar Rp. 158.000,-(seratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari :

- 4 (empat) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (Seribu Rupiah);---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU tanggal 17 Juli 2013**, oleh kami **WILSON SHRIVER, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTHA MAITIMU, SH** dan **SLAMET BUDIONO, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SHINTA HAJI ALI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HASAN M. TAHIR, SH**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
1	MARTHA MAITIMU, SH	WILSON SHRIVER, SH.
2	SLAMET BUDIONO, SH MH.	PANITERA SHINTA HAJI ALI, SH